KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DAN
PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM GAWI SABUMI

NOMOR: 003/KSB-BANJAR/2026
NOMOR: MOU-03/PBH.GASAMI/III/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DAN PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM GAWI SABUMI TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR Nomor: 004/KSB-BANJAR/2025 dan Nomor: MOU-02/PBH.GASAMI/III/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Martapura, yang bertandatangan di bawah ini:

I. SAIDI MANSYUR : Bupati Banjar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Km. 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. WARSIYAT : Ketua Perkumpulan Bantuan Hukum Gawi Sabumi, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 11,6 Komplek Tatah Cina RT.001, RW.001 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Bantuan Hukum Gawi Sabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Banjar yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dipilih untuk melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Banjar.
3. Bahwa untuk mewujudkan prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum, maka Pemerintah Kabupaten Banjar perlu untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Banjar agar hak konstitusional setiap warga negara terpenuhi, terjamin dan terlindungi.
4. Bahwa Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Perkumpulan Bantuan Hukum Gawi Sabumi tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Wilayah Kabupaten Banjar Nomor: 004/KSB-BANJAR/2025 dan Nomor: MOU-02/PBH.GASAMI/III/2025, tanggal 3 Maret 2025 akan berakhir pada tanggal 3 Maret 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Perkumpulan Bantuan Hukum Gawi Sabumi tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Wilayah Kabupaten Banjar Nomor: 004/KSB-BANJAR/2025 dan Nomor: MOU-02/PBH.GASAMI/III/2025, tanggal 3 Maret 2025, untuk diperpanjang selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Perkumpulan Bantuan Hukum Gawi Sabumi tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Wilayah Kabupaten Banjar Nomor: 004/KSB-BANJAR/2025 dan Nomor: MOU-02/PBH.GASAMI/III/2025, tanggal 3 Maret 2025.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
WARSIYAT	SAIDI MANSYUR

Dipindai dengan CamScanner